## <u>PUTUSAN</u>

Nomor: 44/Pdt.G/2010/MS-Aceh

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING Tempat/tanggal lahir Matang Sijuek
Teungoh, Tahun 1974, Agama Islam,
Pekerjaan Tani, Pendidikan SD,
tempat tinggal di Kabupaten Aceh
Utara, dahulu sebagai Tergugat
sekarang sebagai PEMBANDING ";-

## MELAWAN

TERBANDING , Tempat/tanggal lahir Matang Sijuek
Teungoh, 1 Juli 1978, agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di
Kabupaten Aceh Utara, dahulu
sebagai Penggugat, sekarang sebagai
TERBANDING ;--

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 195/Pdt.G/2009/Msy-Lsk. tanggal 9 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;--
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
   (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);--
- 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;
- 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000.-( seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Februari 2010 M. telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 195/Pdt.G/2009/Msy-Lsk tanggal 9 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1431 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Februari 2010;-

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Maret 2010 yang telah di

beritahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Maret 2010 oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ;--

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon 195/Pdt.G/2009/Msy-Lsk tanggal 9 Februari 2010 bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1431 H. dan dengan keberatan-keberatan memperhatikan yang di ajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dasar/dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara ini ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa,

putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan ; --

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pada pasal-pasal dari perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang bekaitan dengan perkara ini ;--

#### MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;--
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 195/Pdt.G/2009/Msy-Lsk, tanggal 9 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1431 H. -
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1431 H. oleh kami Drs. Abbas Fauzi, S.H, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang

ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin, dan Drs. H. Marzuki Yoeusoef, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Nasir sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota KETUA MAJELIS

D.t.o D.t.o

1. <u>Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN</u> <u>DRS. ABBAS</u>

FAUZI, S.H.

D.t.o

2. DRS. H. MARZUKI YOESOEF, S.H.

**PANITERA** 

**PENGGANTI** 

D.t.o

## MUHAMMAD NASIR

# Perincian Biaya Banding:

Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Leges	Rp.	5.000,-
Biaya Proses	Rp	134.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-
	Biaya Materai	Biaya Redaksi Rp. Biaya Leges Rp. Biaya Proses Rp

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Banda Aceh, 19 Mei 2010

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

## **DRS. SYAFRUDDIN**

Hal 5 dari 5 hal Putusan No. 44/Pdt.G/2010/MS-Aceh.